



**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA TERHADAP
TERBUNUHNYA DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT DAN
KERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI
LIBYA**

Dhoti Prihanisa Auliyaa, Peni Susetyorini, Muchsin Idris*)

dhoti.auliyaa@gmail.com

ABSTRAK

Diplomasi menawarkan kesempatan untuk menghindari konflik atau paling tidak meminimalkan dampaknya. Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh para perwakilan diplomatik memegang peranan yang sangat penting di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka keamanan dan keselamatan mereka harus dilindungi secara ketat. Namun peristiwa terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, John Christopher Stevens, di Benghazi Libya, menjadi pengalaman buruk bagi dunia diplomatik. Libya sebagai Negara Penerima terkesan lalai dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perwakilan diplomatik di negaranya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Selain merenggut nyawa duta besar dan beberapa warga negara Amerika Serikat, kantor perwakilan asing Amerika Serikat di Libya juga rusak akibat demonstrasi besar-besaran yang memprotes film *Innocence of Muslims* tersebut.

Kata Kunci: Perwakilan Diplomatik, Konvensi Wina 1961



ABSTRACT

Diplomacy offers the opportunity to avoid conflict or at least minimize its impact. Diplomatic relations are conducted by the ambassador holds a very important role in various aspects of national life, the safety and security they should be strictly protected. But the event of the murder of U.S. Ambassador to Libya, John Christopher Stevens, in Benghazi Libya, a bad experience for the diplomatic world. Libya as Receiving State impressed negligent in making efforts to protect foreign missions in the country, as mandated by the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. In addition to ambassadors and killed several U.S. citizens, U.S. foreign representative offices in Libya was also damaged by the massive demonstrations protesting the movie Innocence of Muslims.

Password: Ambassador, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

**Penanggung Jawab Penulis*



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era diplomasi modern seperti sekarang ini, perwakilan diplomatik suatu negara yang tersebar di hampir seluruh negara di dunia merupakan salah satu usaha untuk mempererat hubungan negara-negara yang bersangkutan di berbagai aspek kehidupan. Diplomasi menawarkan kesempatan untuk menghindari konflik atau paling tidak meminimalkan dampak negatif dari konflik tersebut. Nilai diplomasi terletak pada kerugian yang ditimbulkan akibat dari gabungan berbagai macam situasi sebelum situasi tersebut tumbuh menjadi kekacauan atau pecahnya suatu peperangan.¹ Hubungan diplomasi berperan besar dalam perkembangan suatu negara, melindungi dan memajukan kepentingan nasional, serta menyuarakan kepentingan nasional ke masyarakat

internasional dan mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan dalam negeri ke dunia internasional melalui perwakilannya. Karena melalui hubungan diplomasi ini suatu negara dapat menjalin kerjasama dengan hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas mulia ini, suatu negara dapat mengirimkan misi diplomatiknya yang selanjutnya akan disebut dengan Negara Pengirim (*sending state*) ke negara yang telah sepakat akan menjadi tujuan dari misi diplomatik tersebut yang selanjutnya akan disebut dengan Negara Penerima (*receiving states*).

Pengiriman misi diplomatik dipimpin oleh seorang kepala misi (yang disebut juga dengan diplomat atau duta besar) disertai dengan anggota misi dan staf-stafnya serta pelayan pribadi. Perlindungan atas keselamatan para kepala misi dan anggotanya serta kantor perwakilan asing dan

¹ Conway W Henderson, *Understanding International Law*, Wiley Blackwell, United Kingdom, 2010, p.151.



arsip/dokumen yang ada di dalamnya ini dijamin oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Konvensi Wina 1961 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap orang-orang dalam misi diplomatik, namun juga mewajibkan Negara Penerima untuk menjamin keamanan *premises* (gedung misi/kantor kedutaan besar) beserta arsip/dokumen yang ada di dalamnya, karena baik orang maupun bangunan dalam rangka pelaksanaan misi diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*invulnerable*). Namun beberapa waktu yang lalu muncul berita yang menampakkan kelalaian suatu Negara Penerima dalam melindungi seorang perwakilan diplomatik negara lain. Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, J Christopher Stevens, dan tiga orang stafnya terbunuh ketika gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi, Libya, diserang demonstran. Trailer film *'Innocence of Muslims'* yang

diunggah di situs *YouTube* telah memantik gelombang protes di mana-mana di seluruh dunia. Demo besar-besaran terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, mengancam film yang menghina Nabi Muhammad SAW tersebut. Amerika Serikat, tempat film ini dibuat dan *homebase* dari situs pengunggahnya, menuai getahnya. Gedung-gedung kedutaan besar dan gedung konsulat dijadikan sasaran para pendemo. Pengrusakan ini juga berdampak pada musnahnya dokumen/arsip yang berada di dalam gedung kedutaan besar dan konsulat Amerika Serikat.²

B. Permasalahan

1. Bagaimana pertanggungjawaban Negara Penerima terhadap terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat di Benghazi, Libya?

² Liputan 6, *Protes Film Innocence of Muslims, Dubes AS Tewas*, id.berita.yahoo.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.



2. Bagaimana pertanggungjawaban negara Libya sebagai Negara Penerima terhadap kerusakan kantor konsulat dan gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Libya?

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.³

Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisis permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif⁴, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu tentang perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan perwakilan diplomatik dan *premises* serta dokumen/arsip yang ada didalamnya, dan pertanggungjawaban Negara Penerima bilamana terjadi masalah dalam hal ini terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat dan rusaknya kantor konsulat Amerika Serikat di Libya. Yuridis normatif yang dimaksud terletak pada bahan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang dipakai berhubungan dengan buku-buku atau literatur yang digunakan untuk menyusun skripsi ini ada dalam Hukum Internasional sebagai disiplin ilmu hukum. Permasalahan dibahas menggunakan peraturan (Konvensi Wina 1961) dan penerapannya dalam hal pertanggungjawaban Negara

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), hlm.6.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), halaman 13-14.



Penerima terhadap keamanan dan keselamatan para perwakilan diplomatik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Singkat Kasus Terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya

Hari Selasa tanggal 09 September 2012, merupakan hari bersejarah bagi Amerika Serikat. Bukan karena prestasi yang membanggakan, melainkan peristiwa yang menjadi catatan gelap bagi sejarah diplomasi Amerika Serikat. Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya John Christopher Stevens ditemukan tewas setelah terjadi demonstrasi besar-besaran di depan kantor konsulat Amerika Serikat di Libya. Berikut kronologi terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya di Benghazi, Libya, yang telah disusun dari berbagai sumber media.

Pada malam itu kantor konsulat Amerika Serikat di Libya diserang oleh massa bersenjata yang marah memprotes tayangan video berjudul *Innocence of Muslim* hingga mengakibatkan sedikitnya 18 pegawai kantor konsulat Amerika Serikat dan aparat keamanan lokal terluka, serta beberapa meninggal dunia, termasuk Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya John Christopher Stevens dan tiga staff diplomatik lainnya.⁵ Massa terlibat bentrokan dengan pasukan keamanan Libya sebelum akhirnya mundur karena mendapat serangan hebat. Berdasarkan laporan dari wartawan di lokasi demonstrasi, massa berhasil merobek dan

⁵ Liputan 6, *Protes Film Innocence of Muslims, Dubes AS Tewas*, id.berita.yahoo.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.



membakar bendera Amerika Serikat, serta melakukan penjarahan dengan mengambil meja, kursi, hingga mesin cuci dari dalam kantor konsulat Amerika Serikat.⁶ Protes terhadap *Innocence of Muslim* juga berlangsung di depan kedutaan besar Amerika Serikat di beberapa negara Islam lainnya, seperti Bangladesh, Pakistan, Kuwait, Mesir, Lebanon, Yaman dan Tunisia.

B. Pertanggungjawaban Negara Penerima terhadap Tewasnya Duta Besar Amerika Serikat di Benghazi, Libya

Dalam studi kasus ini, Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya John Christopher Stevens ditemukan meninggal dunia beberapa saat setelah demonstrasi mereda. Peristiwa ini sangat ironis mengingat Pasal 29

Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kepala misi juga termasuk dalam pengertian agen diplomatik. Sehingga Negara Penerima harus memperlakukan seorang kepala misi dengan hormat, maka Libya harus mengambil semua langkah tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badan, kebebasan, atau martabat kepala misi. Pasal tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada alasan lagi bagi Libya untuk tidak memberikan upaya semaksimal mungkin bagi keselamatan dan keamanan Duta Besar Stevens. Faktanya, Libya telah melakukan berbagai usaha untuk melindungi Duta Besar Stevens di tengah situasi dalam negeri Libya yang memang belum kondusif.

⁶ Ervan Handoko, *Pejabat AS Tewas dalam Unjuk Rasa di Libya*, internasional.kompas.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.

C. Pertanggungjawaban Negara Penerima Terhadap Kerusakan Kantor Konsulat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Libya

Sama halnya seperti gedung missi (*premises*), kantor konsulat juga tidak dapat diganggu gugat. Hak kekebalan dan keistimewaan yang sama juga melekat pada kantor konsulat. Perlakuan dan prosedur terhadap masuknya seseorang ke dalam kantor konsulat juga sama dengan yang diatur untuk gedung missi (*premises*) dalam hubungan diplomatik. Kantor konsulat dan perlengkapan serta barang-barang yang ada di dalamnya dan alat transportasi yang digunakan oleh pihak kantor konsulat harus kebal, baik itu dari keperluan nasional Negara Penerima, maupun dari ancaman-ancaman atau gangguan, demi mencegah terhambatnya kinerja fungsi konsuler.⁷

Negara Penerima harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kantor konsuler terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan perdamaian pos konsuler atau penurunan martabat.⁸ Mungkin selama ini banyak pihak yang menganggap potensi bahaya lebih besar ketika duta besar sedang bertugas di luar perwakilan asing, sehingga Negara Penerima memberikan pengawalan yang ketat untuk duta besar yang sedang bertugas di luar kantor. Duta Besar Stevens justru meregang nyawa di dalam kantornya yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman daripada di luar kantor.

Menurut Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961, gedung missi harus dilindungi dari penerobosan atau pengrusakan maupun segala sesuatu yang mengganggu perdamaian missi

⁷ Article 31 Paragraph 4 Vienna Convention on Consular Relations 1963.

⁸ Article 59 Vienna Convention on Consular Relations 1963.

atau merusak martabat suatu misi diplomatik. demonstrasi yang terjadi sudah tidak hanya mengganggu ketenangan atau menurunkan martabat Duta Besar Stevens dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala misi di dalam *premises*, namun hal ini telah membuat Duta Besar Stevens kehilangan nyawanya.

KESIMPULAN

1. Negara Penerima wajib melindungi keselamatan diri perwakilan diplomatik, terhadap serangan atau ancaman pada fisik, atau yang dapat mengganggu ketenangannya dalam menjalankan rutinitasnya, atau yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai kepala misi, dimanapun ia berada selama ia masih bertugas, sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973. Negara Penerima harus menyelenggarakan suatu pertemuan resmi/formal melalui jalur diplomatik antara Amerika Serikat dan Libya dalam rangka
2. Pertanggungjawaban dalam bentuk pemberian kompensasi berupa ganti rugi harus tetap diadakan, mengingat kerugian Amerika Serikat sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, tapi konflik tersebut juga merenggut nyawa beberapa warga negaranya. Libya juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa konflik ini harus diselesaikan hingga tuntas. Bukan hanya mengenai penggantian kerugian, tetapi Libya juga harus berkerja sama dengan Amerika Serikat untuk mencari tersangka kerusuhan



yang mengakibatkan tewasnya
Duta Besar Stevens.

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, Ervan, *Pejabat AS Tewas dalam Unjuk Rasa di Libya*, internasional.kompas.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.

Henderson, Conway W, *Understanding International Law*, (United Kingdom: Wiley Blackwell, 2010).

Liputan 6, *Protes Film Innocence of Muslims, Dubes AS Tewas*,

id.berita.yahoo.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010).

Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol, done at Vienna, on 18 April 1961.

Vienna Convention on Consular Relations, done at Vienna, on 24 April 1963.